



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH  
PROPINSI SULAWESI TENGAH

Telex No.75139 PKWILPAL

Alamat: Jalan Setia Budi No. 9 Palu

Telpon : 21290

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 76/I 24/H.1/1989

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN UNTUK MENDIRIKAN TAMAN KANAK-KANAK OLEH  
YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA : WANITA ISLAM ALKHAERAAT  
DESA/KELURAHAN : KABONGA BESAR  
KECAMATAN : BANAWA  
KABUPATEN : DONGGALA  
PROPINSI : SULAWESI TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Wanita Islam Alkhaeraat Kabonga Besar  
No. 09/A.1/WIA-TK/1989 tanggal 2 September 1989.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan per-  
luasan kesempatan belajar di Wilayah Propinsi Sula-  
wesi Tengah perlu memberi kesempatan kepada pihak  
Swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendi-  
dikan.  
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Sekolah oleh  
pihak Swasta dapat berjalan dengan tertip, maka di-  
pandang perlu untuk memberikan izin bagi pihak Swas-  
ta yang telah memenuhi persyaratan.  
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata  
Yayasan/Badan Penyelenggara Wanita Islam Alkhaeraat  
Kabonga Besar, telah memenuhi syarat untuk mendiri-  
kan Taman Kanak-Kanak di :

Desa/Kelurahan : Kabonga Besar  
Kecamatan : Banawa  
Kabupaten : Donggala  
Propinsi : Sulawesi Tengah

sehingga perlu memberikan Izin kepada Yayasan/Badan  
Penyelenggara tersebut.

Mengingat : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No.018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983.

Memperhatikan : a. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Banawa No.167/III.24.1.6/1989 tgl. 24 Agustus 1989.  
b. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala No.6196/II.24.1/F.3/1989 tgl.11 September 1989.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

: Memberi Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara : Wanita Islam Alkhaeraat Ranting Kabonga Besar untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) dengan nama : TK ALKHAERAAT  
alamat :

D e s a : Kabonga Besar  
Kecamatan : Banawa  
Kabupaten : Donggala  
Propinsi : Sulawesi Tengah

K e d u a

: Mewajibkan TK tersebut pada diktum pertama untuk :  
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah.  
2. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi.  
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a l u  
Pada Tanggal : 1 Nopember 1989

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Sulawesi Tengah,

*Amiruddin Maula*

TEMBUSAN YTH :

1. Bapak Direktur Sekolah Swasta  
Jln. R.S.Fatmawati di Jakarta
2. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil  
Depdikbud Prop.Sulawesi Tengah
3. Kepala Kantor Depdikbud Kab.Donggala
4. Kepala Kantor Depdikbud Kec. Banawa
5. Kepala TK Alkhaeraat di Kabonga Besar

Drs. AMIRUDDIN MAULA  
NIP. 130 326 263